

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur

Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : aulilamri05@gmail.com

Muhadi Khalidi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : muhadikhalidi@gmail.com

Abstract

Legal certainty and firmness must exist in a law or regulation. Because without legal certainty, the rights of legal subjects will be taken away and neglected. Likewise, without strictness in the law, it will make legal subjects feel worried and insecure because they feel that the law does not provide protection for them. Law Number 16 Year 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 is deemed not to have legal certainty and firmness, because the stipulation of the age limit for marriage in this law only considers and is based on Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. Furthermore, Law Number 16 Year 2019 still provides an opportunity for the Indonesian people to carry out child marriage. Law Number 16 Year 2019 must look at various other legal aspects and have clear legal consequences, so a comprehensive revision of this law is required. Even if possible, Law Number 1 Year 1974 must be reviewed and adjusted to the current and future legal problems. By applying the concept of benefit and rejecting harm in a law or regulation, the objectives of the law or regulation will be achieved and become effective.

Keywords: *Marriage Law; Child; Age of Marriage;*

Abstrak

Kepastian dan ketegasan hukum haruslah ada dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

Kata Kunci: Undang-undang perkawinan; Anak; Usia Pernikahan;

PENDAHULUAN

Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah serta warrahmah. oleh karenanya dalam hal ini tidak main-main dalam menentukan seorang calon suami ataupun calon isteri untuk di jadikan teman hidup membina rumah tangga yang baik berdasarkan Alqur'an dan Hadis.

Alqur'an sendiri telah menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman. Oleh karenanya dalam hadis nabi memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Nabi Muhammad saw memberikan kriteria bagi laki-laki untuk memilih calon isteri dengan empat kriteria, pertama melihat rupa, keturunan, harta, dan paling penting keimanannya, agar nantinya menjalani kehidupan bisa tenang dan tidak saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam pandangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah*. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara terperinci mengenai ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi hukum Islam menjelaskan *balighnya* seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah dewasa dan sudah mampu dianggap berkeluarga. Adapun para ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun dianggap bisa

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

melakukan pernikahan.² Sedangkan dalam KHI pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum Islam bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana di sukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang di dapat adalah susahnya penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan.³ Namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁴ Oleh karenanya pernikahan begitu sakral dihadapan manusia karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

³ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), hlm. 5.

⁴ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 1.

karena suami isteri saling memahami kewajiban dan saling *support* satu sama lainnya, sedangkan kategori berat suami dan isteri tidak memahami peran serta tugas masing-masing, dan disinilah banyak terjadi kesalahpahaman bahkan sampai tingkat perceraian, dan salah satu faktor dari itu semua adalah kedewasaan antara suami dan isteri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah swt kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nur: 59).

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dipupuk terjadi.

Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari *ijtihadiah* para *fuqaha* tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.⁵ Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, *al-Ikhtilam* (mimpi berhubungan suami isteri), *haid* (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah *baligh* secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan

⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 81.

semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.⁶

Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita,⁷ namun pendapat beliau ini berbeda dengan muridnya sendiri yaitu Abu Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun.⁸ Selanjutnya Menurut Imam Malik, dewasa ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. dan menurut Hanbali, dewasa laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁹

Dapat disimpulkan bahwa seseorang di sebut dewasa dalam Islam merujuk beberapa hal sebagai berikut: *Pertama* hadis yang di riwayatkan oleh Muslim mengenai rasulullah menikahi ummul mukminin yaitu Aisyah r.a, berbunyi: "*Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*" (HR. Muslim)¹⁰. Hadis ini menjadi salah satu dasar sebagian para ulama, sebagai dasar hukum bagi perempuan bisa menikah dengan syarat izin orang tuanya. para ulama seperti imam Syafi'i melihat usia ideal perempuan yang bisa dinikahi adalah pada usia 9 tahun, ini berpedoman pada hadis tersebut ketika nabi Muhammad saw membawa ummul mukminin Aisyah r.a ikut dengan beliau.

Kedua kedewasaan dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki telah mimpi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dan dalam mimpi tersebut keluar sperma dari anak laki-laki yang bermimpi. *Ketiga* Tanda kedewasaan bagi anak perempuan adalah ketika mereka mengeluarkan darah kotor (haid) dan ini akan rutin terjadi setiap bulannya. *Keempat* Kedewasaan bisa di lihat dari umur sebagaimana

⁶ Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 117

⁷ T. Yango, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: AMP Press, 2016), hlm. 27.

⁸ Ibid., 84.

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 313-314.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595.

pendapat ulama yang telah di bahas di atas, Adapun pendapat para imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua ulama yaitu imam hanafi, dan maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas kedewasaan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun. sedangkan dua imam mazhab yang lainnya mengkatagorikan kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.

BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KHI

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis.¹¹ disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. dan dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalistas Negara memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan, sehingga Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama di menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

Dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*¹² Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing. kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.

Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah tangga. kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

Jika melihat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.

Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus hartanya sendiri.¹³ Dengan demikian, banyaknya anak yang sudah menikah dibawah umur di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terhampar luas di desanya.

Secara hukum, pengertian dewasa adalah dalam sistem hukum nasional terdapat perbedaan dalam penentuan usia dewasa seseorang. Seseorang yang telah dianggap dewasa, cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan dirinya sendiri maupun mewakili pihak lain seperti jual beli dll. Pengertian dewasa sangat luas cakupannya. Sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam penentuan kriteria usia dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah,¹⁴ menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun,

¹³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 47

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330

sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.¹⁵

Sejalan dengan pemikiran penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang di atas, anak mempunyai beberapa hak yang harus dilindungi. Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:¹⁶

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari tujuan sebuah pernikahan. selain itu, tujuan yang lainnya juga adalah untuk membentuk keturunan yang saleh dan solehah. Oleh karenanya pro dan kontra mengenai pernikahan di bawah umur sudah terjadi sejak dulu. bagi yang mendukung

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 61

¹⁶ UNICEF, *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*, (Jakarta: UNICEF), hlm. 4

(pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama membolehkan menikah sesuai dengan pendapat para fuqaha (balikh, berakal, sudah bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.

Sedangkan bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga.¹⁷ Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

1. Dampak secara Psikologis

Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga.¹⁸ karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian di karenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.

2. Dampak Secara Pendidikan

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

3. Dampak secara Nafkah

pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya.¹⁹ Kita ketahui standarisasi dalam mencari

¹⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 76

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000) hlm. 28

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1994), hlm. 145

pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.

4. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk

Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:²⁰

a. Biologis

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis (kependudukan)

Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

²⁰ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.

Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kalau kita telaah lebih mendalam terhadap kondisi saat ini, sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya pada umur 21 sampai 22 tahun, sedangkan pada umur 19 tahun yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah orang-orang yang baru tamat atau selesai mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau kita kaji lebih mendalam, jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang tuna wisma setelah tamat, apalagi jika yang baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh sebab itu, undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam pernikahan.

Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Penulis memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi.

Dengan ketegasan isi undang-undang pernikahan seperti diatas, maka perlindungan terhadap anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua juga menjadi tenang dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang pernikahan anak, dan pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman terhadap undang-undang tersebut demi melindungi anak dan mencegah pernikahan anak. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Dengan demikian, tujuan undang-undang perlindungan anak dapat terpenuhi dengan adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang perkawinan, sehingga pemerintah tidak terkesan membuat undang-undang perkawinan ini untuk kepentingan golongan atau dirinya sendiri dengan menghabiskan anggaran negara.

Untuk melindungi hak-hak anak, seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.²² Undang-undang ini dirasa sudah tepat menentukan usia anak dari segi kesejahteraannya seperti penulis telah singgung di atas. Orang-orang yang merumuskan undang-undang ini sudah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya.

Penulis juga melihat disisi lain, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya revisi dan penambahan dalam masalah hukum keluarga. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikaji kembali dan

²¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1

disesuaikan dengan kondisi dan problematika yang terjadi pada saat ini. Seperti maraknya pernikahan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena doktrin dan pemahaman masyarakat kalau sudah cukup rukun dan syaratnya menurut mazhab tertentu atau kitab-kitab fikih klasik sudah sah nikahnya, maka tidak perlu dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Dalam kasus tersebut diperlukan pasal-pasal yang mengatur secara tegas dalam mencegah terjadinya nikah siri.

Permasalahan lain yang banyak terjadi di masyarakat adalah talak di luar pengadilan, karena masyarakat memahami bahwa talak di luar pengadilan itu adalah sah. Banyak suami-suami yang mentalak istrinya diluar pengadilan kemudian baru diajukan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syarriyyah guna mendapatkan akta cerainya. Pemahaman masyarakat atau ulama sekarang yang memahami syari'at Islam dan hukum positif adalah dua hal yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri. Padahal Allah swt telah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 secara jelas menyuruh kita untuk mentaati pemimpin, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Mentaati pemimpin dalam ayat ini, adalah dengan menjalankan dan melaksanakan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin kita untuk kemaslahatan ummat dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.

Dalam kaidah fikih (تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ) "*tasharruful imam 'alar ra'iyah manuthun bil maslahah*" (tindakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan, hukum, dan kebijaksanaan pemimpin atau penguasa haruslah sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan rakyatnya dan bukan untuk golongan dan dirinya sendiri. Sudah seharusnya revolusi mental pemimpin kita harus dilakukan, sehingga masyarakat Indonesia merasa di diperhatikan dan diayomi oleh penegak hukum.

Dalam sejarah perundang-undangan tentang perkawinan, Indonesia semakin mundur dan tidak tegas dalam menyusun dan mengatur tentang perkawinan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk yaitu mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah yang diangkat atau ditunjuk oleh

Menteri Agama.²³ Bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dewasa ini, dimana seluruh isinya tidak mempunyai dampak hukum yang kuat. Sehingga dalam prakteknya, masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya hukum batas usia perkawinan hanya sebatas tulisan yang termuat dalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akibat kurangnya implementasi sanksi dari undang-undang tersebut.

PENUTUP

Para fuqaha berijtihad dalam menentukan kedewasaan seseorang tentang batas usia orang tersebut pantas untuk menikah. Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, al-Ikhtilam (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), Inbat (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (al-bulugh ath-thabi'i) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Hal ini mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, Pasal 3

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi. Pihak yang berwenang merumuskan undang-undang ini haruslah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya dapat terjaga dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- T. Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: AMP Press, 2016.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UNICEF, *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*, Jakarta: UNICEF.